

Konflik dan Sengketa Perkawinan di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Witia Oktaviani

Advokat Magang, Kantor Hukum Integrity Padang
Witia19oktaviani@gmail.com

ABSTRACT Penelitian faktor Penyebab Konflik dan sengketa dalam perkawinan bertujuan untuk mengungkapkan fakta penyebab terjadinya konflik yang mengakibatkan sengketa dalam perkawinan. metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan mendapatkan data langsung dari informan. Berdasarkan data yang diperoleh, penyebab konflik yang mengakibatkan sengketa dalam perkawinan adalah perbedaan antara suami dan isteri yang meliputi perbedaan budaya, pendidikan dan pernikahan tanpa restu orang tua serta perjudohan yang ditentang oleh pihak yang dijodohkan (suami dan isteri). Selanjutnya Proses penyelesaian konflik yang mengakibatkan sengketa dalam perkawinan yaitu sikap diam atau saling menenangkan diri antara suami isteri, kemudian nasehat-nasehat dari masing-masing pihak keluarga. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dalam perkawinan dengan medudukkan *ninik mamak*, dengan cara menghadirkan masing-masing *ninik mamak*, baik *ninik mamak* dari pihak suami maupun *ninik mamak* dari pihak isteri. Namun, jika tidak terselesaikan dan sengketa masuk ke pengadilan agama, maka melalui mediasi, pihak mediator berupaya untuk mendamaikan sengketa suami isteri. Selanjutnya nagis pasangan seorang PNS wajib menghadap BP4 sebelum melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

KEYWORDS Penyebab Konflik, Sengketa Perkawinan

PENDAHULUAN

Berpasangan (menikah) bisa mengakibatkan perubahan positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Di antara keuntungan berpasangan adalah perasaan tidak sendiri lagi dan pada tingkat tertinggi, berpasangan bisa menjadi suatu ikatan suci di mana bisa saling berbagi rahasia-rahasia yang paling dalam, mengakui kelemahan masing-masing, tumbuh dengan cara yang menakjubkan, dan menjalin bersama harapan serta impian. (Siti Zainab: 2006)

Kualitas suatu perkawinan merupakan satu indikator yang menunjukkan tahap kebahagiaan pasangan dalam suatu perkawinan dapat diukur dengan beberapa aspek, seperti cara penyesuaian hidup antara pasangan dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Aspek-aspek ini berperan penting dalam

mempengaruhi kualitas suatu perkawinan. Perkawinan akan sempurna apabila merupakan kedua individu menghormati nilai dan prinsip mereka sendiri dengan sepenuh hati dan mempunyai kepentingan bersama, dengan memberikan komitmen bagi sesama dan bekerjasama dalam keadaan apapun. (Adlynd dan Siti Marziah Zakaria: 2019)

Sejauh ini studi factor penyebab konflik dan sengketa dalam perkawinan cenderung pada dua aspek. Pertama studi-studi yang melihat model penyelesaian konflik, yaitu intensitas konflik perkawinan (Eva, Basti: 2008) (Listamin, Monto, Danarsyad: 2018) Studi kedua cenderung pada model penyelesaian sengketa dalam perkawinan, yaitu proses penyelesaian litigasi (Ramdani) dari kedua aspek tersebut tampak factor penyebab konflik dan sengketa dalam perkawinan saling berkaitan dengan penyelesaian konflik dan sengketa yang terjadi

dalam perkawinan. Memudahkan proses pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan setiap konflik dan sengketa dalam perkawinan dan mampu mempertahankan perkawinan, meskipun adanya konflik dan sengketa antar suami dan isteri.

Masalahnya, pernikahan yang diawali dengan konflik dan sengketa dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian berpengaruh pada perkawinan yaitu keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di lapangan, meskipun sebelum pernikahan sudah mendapatkan konflik untuk melakukan pernikahan bahkan sampai pada sengketa dalam perkawinan, namun pernikahan tetap langgeng atau bertahan. Oleh karena itu, studi ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan tema "factor penyebab konflik dan sengketa dalam perkawinan".

Selanjutnya, rumusan dalam penelitian ini yaitu apa factor penyebab konflik yang menyebabkan sengketa dalam perkawinan pada masyarakat. Berdasarkan rumusan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab konflik yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perkawinan?
2. Bagaimana penyelesaian konflik yang menyebabkan sengketa dalam perkawinan?

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor penyebab konflik yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perkawinan. Kemudian menggambarkan penyelesaian terjadinya konflik yang menyebabkan sengketa dalam perkawinan.

Kajian riset sebelumnya penelitian yang pernah dilakukan terkait faktor penyebab

konflik dan sengketa dalam perkawinan yaitu, penelitian Ramdani Wahyu Sururie (2014) dengan tema penelitian Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. Hasil penelitian ini adalah penyebab kegagalan penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di Pengadilan Agama ada tiga aspek yang saling berhubungan. Pertama, Aspek substantif keberhasilan mediasi menyangkut kepuasan khusus yang diperoleh para pihak di dalam menyelesaikan sengketa. Kepuasan khusus itu dipenuhi dengan salah satu pihak mengalah dan mengakui kekeliruannya serta berusaha berjanji untuk memperbaiki diri. Kedua, aspek prosedur. Kepuasan prosedur ditandai oleh adanya perlakuan yang fair antara para pihak di dalam menegosiasikan sengketa yang dialami. Para pihak duduk sama tinggi dan tidak ada pihak yang dilecehkan. Ketiga, Keberhasilan mediasi dari aspek psikologis adalah menyakut kepuasan emosi para pihak yang terkendali, saling menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan keterbukaan.

Selanjutnya penelitian Marpensory tahun 2017, dengan focus penelitian penyelesaian sengketa perkawinan di kecamatan Tanung Kemuning secara adat. Pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimanakah Proses Peradilan Adat menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Tanjung Kemuning? 2. Bagaimanakah efektifitas Peradilan Adat dalam menurunkan angka perceraian di Kecamatan Tanjung Kemuning? 3. Bagaimanakah legalitas putusan adat dalam perkara perceraian di Kecamatan Tanjung Kemuning? Adapun hasil penelitian ini yaitu: Proses penyelesaian dilakukan dengan menerima dan mempelajari

pengaduan yang disampaikan b. Memerintah perangkat desa untuk me nyelidiki kasus perkara dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan, mengatur dan menetapkan waktu pertemuan dibalai desa atau dirumah pemangku adat, mengundang para pihak yang berselisih, membuka persidangan dan menawarkan perdamaian diantara kedua belah pihak, memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa dan yang lainnya, mempertimbangkan dan menetapkan putusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Efektifitas peradilan adat Tanjung Kemuning dalam menyelesaikan persoalan sengketa keluarga dapat ditekan dan diselesaikan dengan baik, dengan indikasi adanya kesadaran suami-isteri tersebut untuk menjalankan hasil putusan tersebut, bahwa setelah sengketa keluarga diselesaikan oleh peradilan adat rumah tangga suami isteri tersebut harmonis dan sengketa tersebut tidak terulang kembali, Peradilan yang dilaksanakan tidak me-merlukan biaya yang besar, suatu putusan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dengan putusan peradilan adat belum dikatakan jatuhnya perceraian karena hukum formil mengatur suatu peceraian mempunyai legal standing ketika proses perceraian harus disaksikan di depan hakim pengadilan agama. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

isteri. Sengketa keluarga yang berakhir dengan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah.

Penelitian di atas, telah menjelaskan proses perceraian di pengadilan dan penyelesaian secara adat. Berdasarkan hal tersebut, factor penyebab konflik yang mengakibatkan sengketa dalam perkawinan khususnya di Kecamatan Kapur IX Kabupate Lima Puluh Kota belum dibahas dan ditulis dalam bentuk penelitian dan karya ilmiah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Pendekatan social yuridis. Menggambarkan dan menjelaskan persoalan konflik dan sengketa serta upaya penyelesaian sengketa dalam perkawinan. Sumber data diantaranya; data primer yaitu, pasangan suami isteri, pihak keluarga, ninik mamak dilakukan dengan wawancara secara bertahap. Data sekunder yaitu buku-buku dan penelitian yang relevan dengan studi factor penyebab konflik dan sengketa dalam perkawinan. Data tersier yaitu insoklopedia dan internet.

Data diperoeh dengan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melalukan wawancara. Hal ini bertujuan agar mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dafar pertanyaan ditujukan kepada pihak suami dan isteri untuk mengetahui factor penyebab konflik dan sengketa dalam perkawinan. Selanjutnya pihak *ninik mamak* untuk mengetahui proses

penyelesaian sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Data yang diperoleh, dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan focus penelitian. Selanjutnya disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengertian konflik dan sengketa

a. Pengertian konflik

Konflik dalam KBBI adalah perpecahan, perselisihan, pertentangan (KBBI online). Beberapa tokoh (dalam Eva, Basti: 2008) mendefinisikan konflik perkawinan Finchman (1999) keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Sprey (Lasswell dan Laswell, 1987) menyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda. Sadarjoen (2005) menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri di mana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen (2005) menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan. Jadi konflik perkawinan adalah pergumulan mental antara suami istri yang

disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, temperamen, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan dari luar dalam yang tidak sesuai atau bertentangan. (Eva, Basti: 2008)

Konflik dalam keluarga seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan perpecahan, perselisihan dan pertengkaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik diartikan sebagai kata benda (noun) yang berarti a serious disagreement or argument, sedangkan sebagai "verb" berarti be incompatible or clash. Meskipun demikian berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat berakibat buruk bahkan sebaliknya dapat menumbuhkan hal-hal yang positif. Sebagaimana pendapat dari Wirawan (Jannah, 2012:78) fungsi konflik antara lain: (1) sebagai alat untuk memelihara solidaritas; (2) membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; dan (3) mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. (Megayanti Phada: 2017)

Terjadinya konflik juga terjadi sejak adanya keluarga pertama di muka bumi, yaitu perselisihan antara Qabil dan Habil yang berujung pada pembunuhan, dan peristiwa tersebut diabadikan dalam al-quran.' Demikian juga konflik yang terjadi antara suami istri sesudah Adam a.s seperti antara nabi Nuh dan istrinya, nabi Luth dan istrinya. Tak luput dalam rumah tangga Rasulullah saw juga terjadi konflik antara beliau dan isteri-isterinya. Dan konflik tersebut selalu ada, sampai sekarang dan masa

yang akan datang. Dalam berpasangan ada segi pro dan kontra.

b. Pengertian sengketa

Sengketa dalam KBBI adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan (kbbi.web.id). Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. (Adrian Febrianto: 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami pengertian sengketa adalah suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara seseorang dengan orang lain, begitu juga suatu kelompok dengan kelompok lain.

2. Factor penyebab konflik yang mengakibatkan sengketa dalam perkawinan

Scanzoi (dalam Sadarjoe, 2005: (dalam Eva, Basti: 2008)) menyatakan bahwa area konflik dalam perkawinan antara lain menyangkut beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaannya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, pertemanan, rekreasi (jenis, kualitas dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah

(agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele).

Sadarjoen (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber konflik perkawinan yang saling berpengaruh satu sama lain secara dinamis, yaitu perbedaan yang tidak terelakkan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, aspek kumulatif dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan, dan perubahan dalam perkawinan. Pasangan suami istri terdiri atas individu yang secara esensial memiliki berbagai macam perbedaan, baik dalam hal pengalaman maupun kebutuhannya. Perbedaan tersebut terkait erat dengan nilai yang mereka anut yang kelihatan peranannya ketika mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah. Secara logika, perbedaan masing-masing dalam memaknai sesuatu memiliki kecenderungan untuk memicu terjadinya konflik sekiranya kedua pasangan tidak mampu menemukan persetujuan yang total dan tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan tersebut. (Eva, Basti: 2008)

a. Perbedaan budaya

Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain, bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

(Megayanti Phada, 2017: 23)

Seperti pernyataan ibu Silis (salah satu masyarakat yang sering mengalami konflik setelah perkawinan):

Mungkin karena saya dan suami saya memiliki adat yang berbeda, saya dibesarkan di lingkungan minang, sedangkan suami saya dibesarkan di lingkungan melayu Riau. Bisa juga kami belum terbiasa dengan kebiasaan daerah masing. Oleh karena itu sering terjadi konflik mengenai kebiasaan dalam kehidupan, baik tata bicara, pakaian dan bertingkah dan lainnnya. Saya dan suami tidak mudah menerima pola kehidupan dan tingkah laku masing-masing, sehingga terjadi perceraian antara kami akibat tidak mau saling menerima kebiasaan tingkah laku masing-masing. (wawancara: 19 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan kebiasaan daerah berpengaruh pada kebiasaan kehidupan. Hal ini menyebabkan perbedaan penerimaan tingkah laku antara suami isteri, sehingga terjadi konflik dalam perkawinan.

b. Latar belakang pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan (Agus Mahfudin, Siti Musyarrafah: 2019)

Pendidikan pun turut mempengaruhi pola

penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri. Dyer (1983) menunjukkan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan suami istri, maka mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan penyesuaian perkawinan dan sedikit terjadinya perceraian. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Mayoritas subjek memang memiliki tingkat pendidikan tinggi, yaitu S1 dan mereka mampu memegang pembelajaran mengenai pentingnya kebahagiaan hidup berumah tangga, namun ada pula beberapa subjek yang tingkat pendidikannya tinggi tetapi perceraian tetap saja terjadi dalam rumah tangga mereka. yang lebih penting lagi dalam faktor ini adalah kesamaan pendidikan antara suami dan istri, tanpa memandang gradasi pendidikan tersebut. (Cinde Anjani Suryanto: 2006)

Kuangan pun berpengaruh kuat terhadap penyesuaian perkawinan. Beberapa subjek mengatakan, dalam hal keuangan biasanya suami lebih menyerahkan semua hal keuangan kepada istrinya dan merasa kewajibannya hanyalah mencari uang saja. Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal Banyak suami yang merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan keuangan. Dari sini, perkecokan mungkin berkembang bila istri berharap bahwa suaminya dapat menangani sebagian tugasnya. Namun di lain hal, suami tidak mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan mengerjakan semua tugasnya. Selanjutnya, bila suami tidak mampu menyediakan barang-barang keperluan keluarga, maka bisa menimbulkan perasaan tersinggung yang dapat berkembang ke arah pertengkaran (Cinde Anjani Suryanto: 2006)

Perbuatan mabuk-mabukan/judi adalah

salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan agama, hukum dan adat yang berlaku. Perbuatan ini merupakan bentuk perbuatan yang memicu timbulnya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Tidak terkecuali kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh LGA (inisial). Seorang suami yang pemabuk/penjudi sudah barang tentu kehidupan rumah tangganya tidak akan bahagia. Dan bahkan masalah seperti ini menjadi faktor penyebab terjadinya konflik perkawinan rumah tangga. (Listamin, Monto, Arsyad: 2018)

Hal ini juga dinyatakan oleh ibu Yesi (salah satu masyarakat yang mengalami sengketa akibat konflik), yaitu:

Saya menikah dengan suami saya yang tidak sama sekali sekolah. Oleh karena itu, dari awal pernikahan sering terjadi konflik yang diakibatkan perbedaan pendapat dan pemikiran yang tidak bisa dikontrol. Hal ini karena saya selalu harus mengalah dan harus mengikuti pemikirannya, dengan alasan harus maklum dengan pendidikannya. Sebagai isteri saya dituntut untuk arus patuh kepada suami. Lambat laun, hal ini menjadi tekanan bagi saya, sebab saya kehilangan hak saya sebagai isteri untuk memberlakukan pendapat saya. Selain itu, suami saya tidak mau bermusyawarah untuk masa depan keluarga, melainkan hanya suka mabuk-mabukan dan menhabiskan uang. Sedangkan ekonomi dalam keluarga tidak normal. Hal inilah yang menjadi persengketaan dalam perkawinan saya. (wawancara: 20 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik perilaku bagi dirinya sendiri maupun perilakunya terhadap orang lain. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang menjadi salah satu factor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

c. Persetujuan orang tua

Pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 hingga 21 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan berdasarkan pasal 19 UU *a quo*, perkawinan tidak dapat dilangsungkan bilamana pencegahan belum dicabut. Sedangkan ketentuan soal pembatalan perkawinan diatur pada pasal 22 hingga 28 UU *a quo*. Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memnuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23 Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- 2) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 3) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 18 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Akan berbeda halnya jika anak telah umur 21 tahun, kata Budi, ia akan dibebaskan dari keharusan untuk meminta izin orang tua jika ingin menikah. Kendati persoalan izin tidak lagi diwajibkan UU untuk seseorang yang berusia 21 tahun, secara moral kesopanan masyarakat Indonesia jelas tetap membutuhkan izin dari orang tua.

Hal ini dialami oleh ibu Tika (salah satu masyarakat yang mengalami konflik dan sengketa perkawinan), yaitu:

Konflik saya dalam perkawinan telah ada sebelum melakukan perkawinan. Perkawinan saya dilakukan tanpa restu orang tua suami saya. Selama perkawinan saya tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari mertua. Saya kehilangan jati

diri saya di hadapan keluarga suami saya, sehingga saya tidak pernah merasakan dihargai sebagai menantu atau saudara ipar dari mereka. Hal ini juga mengakibatkan sifat keraguan suami saya dan tidak tegasnya suami kepada saya dihadapan keluarganya. Sehingga anak menjadi korban tanpa kasih sayang dan tanpa perhatian dari orang tuanya (ayah dan keluarga ayah). (wawancara: 25 Maret 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa persetujuan atau restu orang tua atau dukungan keluarga bagi pasangan suami isteri sangat diperlukan. Sebab hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik antara suami isteri dalam perkawinan.

d. Perjodohan/paksaan

Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul selain merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik. Apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius (berakhir dengan perceraian) bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, saudara dan keluarga dari pasangan tersebut. Dan bahkan menjadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan kembali.

kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Seperti Kasus yang dirasakan oleh Siti Saniyah bahwa keadaan keluarga tersebut dari awal tidak saling kenal bahkan tidak tau siapa calon yang dijodohkan oleh orang tuanya.

Setelah dia menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) langsung dinikahkan oleh orang tuanya dan Siti Saniyah pada awalnya menolak, sehingga orang tua meminta pertolongan kepada Kyai/guru untuk mendoakan anaknya agar suka kepada pilihannya (orang tua). (Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah: 2019)

Adat dan budaya dalam perjodohan pernikahan ini masih sering terjadi dimasyarakat. Orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengan saudara, keluarga dekat, anak temannya, agar hubungan kekerabatan masih tetap terjalin. Karena itu sudah menjadi budaya turun-termurun dalam keluarga. Seperti yang dialami Yumnawati²⁹ dengan menikah pada usia yang sangat muda dan dijodohkan oleh orang tua karena budaya yang masih melekat dalam keluarga yang sudah turun temurun dan tak bisa untuk ditentang lagi. Adanya kekhawatiran orang tua jika mempunyai anak perempuan tidak menemukan pasangan. Dan jika sudah menginjak masa dewasa orang tua merasa malu bila anaknya terlambat menikah dan di anggap tidak laku. Kemudian anak merasa terpaksa menerima untuk dinikahkan dengan pilihannya (orang tua). karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada orang tuanya maka ia menuruti keinginannya. (Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah: 2019)

Selanjutnya, perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk selanjutnya disingkat UU No.1/1974) . Selanjutnya pasal 39 UU.No.1/1974 menyebutkan :

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Seperti pernyataan ibu Ilas (salah satu masyarakat yang berkonflik dan bersengketa dalam perkawinan), yaitu:

Saya terpaksa melakukan perkawinan dengan suami saya. Orang tua saya menyetujui pernikahan tanpa persetujuan dari saya. Saya terpaksa mengikuti orang tua saya sebab ancaman memelihara nama baik keluarga. Selama perkawinan saya berusaha menjalankan kewajiban sebagai isteri. Akan tetapi, perasaan terpaksa saya berpengaruh kepada segala kewajiban saya, sehingga saya terpaksa melakukan kewajiban tersebut. Hal ini menjadikan saya lalai dan tidak peduli dengan suami atau saya lalai dengan kewajiban saya. Inilah yang menjadi penyebab perselingkuhan suami saya. (wawancara: 27 Maret 2021)

3. Penyelesaian penyebab konflik yang mengakibatkan sengketa

a. Diam

Penyelesaian konflik pada dua kelompok, yakni istri yang tinggal bersama suami maupun yang tinggal terpisah menunjukkan mayoritas pada pemecahan masalah yang konstruktif. Namun, pada grade penyelesaian masalah yang kurang konstruktif, istri yang tinggal bersama suami lebih banyak jumlahnya dari pada istri yang tinggal terpisah dengan suami. Para istri lebih banyak memilih diam dan mengalah terhadap sikap suami.

Intensitas konflik perkawinan akan lebih tinggi jika istri yang tinggal bersama suami, hal ini lebih banyak dinyatakan oleh para istri yang tinggal terpisah dengan suami. Sebaliknya, intensitas konflik perkawinan akan lebih tinggi jika istri yang tinggal terpisah dengan suami, hal ini lebih banyak dinyatakan oleh para istri yang tinggal bersama suami. Para istri banyak melakukan aksi diam atau menghindar dari pasangan jika terjadi konflik dalam rumah tangga. Hal ini terjadi pada kedua kelompok penelitian, namun pada istri yang tinggal bersama suami lebih banyak dibandingkan dengan istri yang tinggal terpisah dengan suami. (Eva, Basti: 2008)

Hal ini dinyatakan oleh ibu silis, yaitu:

Hal yang saya lakukan untuk menghadapi konflik perkawinan yang saya alami yaitu dengan diam, dan mencoba untuk bersabar. Meskipun ada saatnya saya tidak bisa lagi untuk bersabar, sehingga menyebabkan kami bercerai. (wawancara: 19 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa sikap diam antara suami isteri yang

berkonflik merupakan suatu jalan penyelesaian konflik dalam perkawinan.

b. Mendudukkan *ninik mamak*

Penyelesaian faktor konflik yang mengakibatkan sengketa dalam perkawinan yaitu secara adat. Apabila pihak suami isteri tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan, maka keluarga akan berusaha mendamaikan suami isteri. Akan tetapi, jika tahap musyawarah dengan keluarga juga tidak bisa diselesaikan, maka selanjutnya dilakukan secara adat, yaitu mendudukkan *ninik mamak* (yang berpengaruh bagi suami isteri) dengan cara berhadapan langsung dengan *ninik mamak*.

Hal ini dinyatakan oleh ibu Silis:

Meskipun saya bersabar dan diam, akan tetapi pernikahan saya membawa tekanan bagi saya. Hal ini membuat saya tidak sanggup dan membuat saya dan suami tidak saling peduli satu dengan lain. Bahkan untuk menyelesaikan hak tersebut *ninik mamak* dari pihak saya dan suami berunding dan menasehati saya dan suami. (wawancara: 19 Maret 2021)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Yesi:

Saat terjadi sengketa, saya mendatangi *ninik mamak* saya. Disitulah saya dihadapkan secara langsung dengan suami. Kami menyampaikan apa yang ada dalam perasaan, kemudian *ninik mamak* menasehati kami. (wawancara: 20 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara mengatasi penyebab konflik yang mengakibatkan sengketa yaitu dengan mendudukkan *ninik mamak*.

c. Mediasi dengan bp4 dan litigasi.

Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Sedangkan yang

dimaksud dengan penyelesaian perselisihan perkawinan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang sedang bersengketa dalam perkawinannya yang memiliki keinginan untuk bercerai, atau mereka ingin melanjutkan ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian, penyelesaian perselisihan ini juga dinamakan dengan mediasi, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Adapun peranan BP 4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP 4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai 14 Peraturan Mahkamah Agung (perma) no 2 tahun 2013 ayat Peranan (Bp4) dalam Membina Keluarga Sakinah melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), untuk taukil melalui surat kuasa biasanya terjadi karena wali tidak hadir dalam acara pencatatan nikah, namun apabila wali dapat hadir dalam pencatatan nikah, maka wali cukup mengikrarkan mewakilkan menikahkan calon mempelai (taukil) kepada BP4. BP4 bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah BP4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, namun di sisi lain berperan sebagai wali, yaitu wali hakim. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam

pencatatan nikah karena adlal, dan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Secara garis besar hambatan yang dirasakan oleh petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut: Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasaehat pada mempelai berdua. Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. Dalam hal permasalahan perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yakni dengan menyewa pengacara untuk menyelesaikan untuk perceraianya. Dengan membayar pengacara ia ingin masalahnya segera selesai tanpa harus ribet memikirkannya permasalahannya.

Faktor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). Akibat dari pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan Negeri tanpa harus datang ke KUA dimana akad nikahnya dilangsungkan sebagai BP4 yang pasif cenderung tidak akan memahami

berbagai kasus yang ada di daerah binaannya tersebut. Para petgas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri. (Fitrotin Jamilah: 2019)

Tahap Pra Mediasi:

- 1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
- 4) Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

Tahap Proses Mediasi.

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk

oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan "Kaukus".
- 5) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Mediasi Mencapai Kesepakatan:

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahu kesepakatan perdamaian tersebut.
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian".
- 5) Apabila para pihak tidak menghendaki

kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat *clausula* pencabutan Gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai.

Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan:

- 1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Tempat Penyelenggaraan Mediasi:

- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- 2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

Hal ini dilakukan oleh ibu Tika, yaitu:

Meskipun berbagai cara dalam konflik perkawinan saya telah mengatasi dengan berbagai cara, seperti bermusyawarah suami isteri, musyawarah keluarga, akan tetapi tetap saja permasalahan dalam perkawinan saya sampai pada tingkat sengketa di pengadilan. Sebelum mulai beracara di pengadilan, saya juga harus konsultasi (penyuluhan, mediasi) di BP4. Hal ini wajib, karena suami saya seorang PNS. Saat di persidangan, saya melakukan mediasi dengan mediator. (wawancara: 25 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka mediasi menjadi salah satu cara menyelesaikan sengketa dalam perkawinan bagi suami isteri atau salah satunya sebagai PNS.

SIMPULAN

Berdasarkan pernyataan dan uraian sebelumnya dapat disampaikan bahwa faktor konflik yang menyebabkan sengketa yaitu, perbedaan budaya, latar belakang pendidikan, tanpa persetujuan orang tua dan perjudohan/kawin paksa. Sedangkan cara mengatasi factor konflik yang menyebabkan sengketa yaitu sikap saling diam antara suami isteri untuk menenangkan diri, selanjutnya mendudukkan *ninik mamak* dengan mendatangkan *ninik mamak* dari pihak suami dan *ninik mamak* dari pihak isteri dan mediasi (BP4 dan mediator).

DAFTAR BACAAN

- Nur Adlynd, Asila, Dan Siti Marziah Zakaria, 2019. Konflik, Penyesuaian Hidup Dan Kualiti Perkahwinan Pada Awal Usia Perkahwinan, Jurnal Wacana Sarjana, Volume 3(4).
- Aprianti, Kareti, 2016. Gambaran Gaya Resolusi Konflik Pada Pasangan Yang Menikah Dini Di Kabupaten Bandung. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Kareti-Aprianti.pdf>
- Devita Sari, Teti dan Ami Widyastuti, 2015. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri. Jurnal Psikologi, Volume 11 Nomor 1.
- Febrian Saputra, Niken Hartati, Yolivia Irna Aviani, 2014. Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri Yang Serumah Dan Terpisah Dari Orangtua/Mertua, Jurnal Rap Unp, Vol. 5 No. 2.
- Febrianto, Adrian, 2019. Sengketa Gukum dan Penyelesaian. <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengket-a-hukum-dan-penyelesaian.html>

- Handayani, Nita S Dan Intaglia Harsanti, 2017. Kepuasan Pernikahan : Studi Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Pada Wanita Bekerja. *Jurnal Psikologi* Vol. 10 No. 1.
- Haryanti, Amelia, 2017. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2.
- Hanifah, Mardalena, 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Jamilah, Fitrotin, 2019. Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam. *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 2 No. 1.
- Listamin B, La Ode Monto, Dan Muh Arsyad, 2018. Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna). *Neo Societal*; Vol. 3; No. 2.
- Marpensory, 2017. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning, *Jurnal Qiyas* Vol. 2, No. 1.
- Megayanti Phada, 2017. Bentuk-Bentuk Konflik Pada Keluarga Nikah Dini (Kasus 5 Keluarga Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Skripsi Bentuk-Bentuk Konflik Pada Keluarga Nikah Dini (Kasus 5 Keluarga Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah, 2019. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *urnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4 , Nomor 1.
- Nikah Dini Tidak Izin Orang Tua, Pernikahan Bisa Dibatalkan. <https://law.ui.ac.id/v3/nikah-dini-tidak-izin-orang-tua-pernikahan-bisa-dibatalkan/>
- Wahyu Sururie, Ramdani, 2016. Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. <http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/Artikel-Mediasi-MMR-2014.pdf>
- Wijayanti Dan Endang Sri Indrawati , 2016. Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Bekerja Sebagai Penyuluh Di Kabupaten Purbalingga Ade Tri. *Jurnal Empati*, April 2016, Volume 5.
- <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengket-a-hukum-dan-penyelesaian.html>
- <https://kbbi.web.id/sengketa>
- <https://kbbi.web.id/konflik>